

PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT OF EMPLOYEES OF PT PAMA PERSADA NUSANTARA DISTRICT KALTIM PRIMA COAL SANGATA EAST KUTAI

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI KARYAWAN PT PAMA PERSADA NUSANTARA DISTRIK KALTIM PRIMA COAL SANGATA KUTAI TIMUR

Aviva Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Email: avivaqosim@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
15 November 2021	16 November 2021	4 Desember 2021

Keywords:

Professional
Zakat
Profession
Management

ABSTRACT

The background of this research is that in the East Kutai area there are many large companies engaged in the mining sector, where their income is much greater than their general income, with this large income, the potential for zakat income is also large, this is what the researcher wants. to further examine how the management of professional zakat for employees in mining companies in East Kutai, in addition to the potential for zakat fitrah in this professional group, there is also great potential in issuing professional zakat. This study also aims to understand the management of the collection and distribution of professional zakat for employees of PT Pama Persada Nusantara Kaltim Prima Coal Sangata District (KPCS) East Kutai. In this case, the researcher takes the formulation of the problem, namely how to manage the collection and distribution of professional zakat for employees.

This research is a qualitative descriptive research. The approach in this research is descriptive, with data collection techniques, namely in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study was first data reduction, then data presentation and finally data verification.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena wilayah Kutai Timur banyak sekali terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, yang mana penghasilan mereka jauh lebih besar daripada penghasilan umumnya, dengan penghasilan yang besar tersebut memunculkan potensi zakat penghasilan yang besar pula, hal inilah yang menjadi keinginan peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana pengelolaan zakat profesi bagi karyawan yang ada di perusahaan pertambangan di Kutai Timur, di samping potensi zakat fitrah golongan profesi ini juga terdapat potensi yang besar dalam mengeluarkan zakat profesinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami Pengelolaan Penghimpunan dan Pendistribusian zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara Distrik Kaltim Prima Coal Sangata (KPCS) Kutai Timur. Dalam hal ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi karyawan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini pertama reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir verifikasi data.

Kata Kunci:

Profesional
Zakat
Profesi
Manajemen

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penegak bangunan Islam. Zakat tidak hanya sebagai ibadah Mahdah Fardhiyah, tetapi juga sebagai ibadah Mu'amalah Ijtima'iyah yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, hukum dan politik Islam. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang unik karena mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ketaatan seorang hamba kepada penciptanya, dan dimensi sosial sesama manusia.

Al-qur'an menempatkan kewajiban zakat bersama kewajiban shalat, di sini Al-qur'an emberikan gambaran tentang pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam yang melambangkan kesatuan batin antara agama dan ekonomi, dengan semangat moral yang melandasi lembaga zakat tidak bisa dipisahkan dari sumber spiritual abadi yaitu shalat. Dalam Al-qur'an ada dua puluh tujuh ayat yang menyelaraskan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dalam Al-qur'an, ada juga berbagai hal yang memuji orang-orang yang benar-benar menunaikannya, dan menjadi ancaman bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkannya.

Zakat memiliki tempat yang sangat penting dalam Islam dilihat dari banyaknya kata zakat dan sholat dalam Al-Qur'an. Allah mewajibkan zakat sebagai pemurnian harta benda dan pemurnian jiwa sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Swt, juga merupakan kepedulian kepada sesama. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah : 110)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, baik bagi mereka yang berakal maupun gila dan juga anak-anak yang belum baligh. Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, dan juga diambil dari setiap hasil usahanya yang baik dan halal. Akan tetapi tidak semua harta menjadi sumber dan objek zakat. Harta yang menjadi sumber dan objek zakat adalah harta yang telah mencapai nisab.

Secara umum zakat terbagi ke dalam dua kategori pertama adalah zakat jiwa atau zakat fitrah, objek zakat fitrah adalah manusia sehingga semua orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya, kedua zakat maal atau zakat harta objek zakat harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang meliputi zakat emas, perak, ternak, hasil pertanian, barang dagangan, hasil tambang, saham, deposito, profesi dan lainnya. Dalam kehidupan sosial telah kita ketahui bersama bahwa zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia khususnya kaum muslimin di seluruh dunia. Zakat merupakan aset tak ternilai jika di kelola dengan baik.

Menurut ajaran kitab suci Al-qur'an, tidak ada salahnya bagi setiap orang untuk mendapatkan uang sebanyak banyaknya akan tetapi tugas negaralah untuk tidak membiarkan warganya tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pendistribusian harta zakat yang tepat dikalangan fakir miskin serta orang-orang yang serba kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka, zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian akan memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya muncullah wacana tentang zakat profesi (penghasilan), zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam, beberapa kalangan masih ada yang meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi 'basah' yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani pada umumnya. Namun kalangan pendukung zakat profesi tampaknya lebih kuat pengaruh dan ajarannya terbukti dalam UU Nomor

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 poin h pada pendapatan dan jasa, telah dinyatakan oleh Undang Undang tersebut sebagai salah satu obyek zakat maal di Indonesia.

Zakat maal di Indonesia diproyeksikan berpotensi memperoleh sebesar Rp 286 trilyun namun faktanya di baru terkumpul Rp. 6 trilyun atau 2.1 % dari potensi (Baznas, 2017). alah satu jenis zakat yang berpotensi cukup tinggi adalah zakat profesi namun belum begitu banyak diperhatikan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat atas profesinya. Pengetahuan masyarakat terhadap zakat profesi masih sangat rendah, padahal pendidikan, dan pengetahuan berpengaruh terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi (Huda & Gofur, 2012). Namun bagi masyarakat Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian Huda dan Gofur (2012) ini sudah mulai berubah kearah yang lebih baik, meskipun belum menyeluruh. Tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Jepara terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas profesi dan keahliannya cukup tinggi, namun tingkat pengetahuan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pemahaman yang menyeluruh tentang zakat profesi sehingga ada perbedaan hasil yang signifikan antara tingkat pengetahuan zakat dan cara menghitung zakat profesi (Anwar & Arifin, 2018). Tidak meratanya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi karena memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maka, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah dipahami. Dengan qiyaslah akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap lima jenis zakat itu berbeda (Setiawan, 2011).

1.1 Pengertian Zakat Profesi

Dalam Pengertian terminologi Arab, zakat profesi lebih dikenal dengan Zakatu Kasb Wa Al-Mihan Al-Amal Al-Hurrah, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi yang bebas. Istilah tersebut digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fiqhuz Zakat dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu.

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Pada umumnya istilah profesi diartikan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. Dalam hal ini, suatu profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli.

Menurut Yusuf al Qardlawi profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasb Al Amal dan Mihan Al Hurrah. Kasb Al Amal adalah pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Mihan Al Hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Sedangkan ditinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa, pertama, hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai. Kedua, hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Profesi secara istilah berarti pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kecerdasan. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, atau dengan bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau dengan individu dengan mendapatkan upah, gaji, atau honorer. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri adalah penghasilan atau pendapatan profesional murni, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, staff pengajar (guru, dosen dan profesor), konsultan, dan sejenisnya. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis pekerjaan seperti karyawan, buruh, dan sejenisnya. Hasil pekerjaan di tahap ini meliputi pengupahan dan penggajian yang mencapai nisab. Seiring dengan banyaknya profesi yang berkembang di masyarakat saat ini. Zakat juga mengalami banyak perkembangan secara bertahap, dan profesi itu sendiri merupakan bagian dari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa jenis zakat penghasilan atau profesi yang wajib dizakati. adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan, yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Dari uraian di atas maka objek zakat penghasilan atau pendapatan dapat disebut sebagai profesi zakat. Dalam Ensiklopedia Islam, zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat Mal, yaitu Al-Maal Al-Mustafaad yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan hukum agama. Sejalan dengan hal tersebut, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesinya (pekerjaan), baik itu dokter, arsitek, notaris, ulama / dai, pegawai, guru, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian zakat profesi di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat membuahkan hasil (uang) dengan cara yang relatif banyak dan mudah, melalui skill tertentu dan sudah mencapai nishab. Dalam ketentuan harta yang harus zakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada yang mendukung zakat profesi dan ada yang tidak mendukung adanya zakat penghasilan atau zakat profesi

Zakat profesi secara spesifik memang tidak diatur oleh nash al-Qur'an maupun sunnah, namun semua penghasilan melalui kegiatan keahlian secara profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum seperti:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Attaubah : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فُيْهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz Dzariyat: 19)

Menurut Husain Sahatah (Omar, 2002) penghasilan dari gaji pekerja dikenai zakat berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadits dan salafus sholeh. Sedangkan al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Maami' li Ahkam al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hakkun ma'lum (hak yang pasti) adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat maka harus dikeluarkan (Hafidhuddin, 2002). Maka, pendapatan gaji atau upah atas profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakat.

Selain dalil dan pendapat diatas, landasan hukum mengeluarkan zakat adalah undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat mal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu juga Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan Tidak hanya itu, instruksi presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Professional Zakat Management (Aviva Nur Azizah) 80

Dalam perspektif ekonomi Islam modern bahwasanya zakat profesi itu termasuk dalam kategori Flows (mengalir). Nisab adalah batas minimal atau jumlah minimal harta yang di kenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini baru, nisabnya juga harus dikembalikan (diqiaskan) ke nisab zakat-zakat lainnya, yang ada ketentuan hukumnya.

Ada dua kemungkinan yang bisa dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini yaitu:

- a. Disamakan dengan nisab zakat emas dan perak yaitu mengkiaskannya menjadi emas dan perak sebagai standar nilai uang zakat yang harus dikeluarkan yaitu 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan riwayat hadits Daud: (Tidak ada siapa-siapa kewajiban untuk Anda-dari emas (yang Anda miliki) hingga 20 dinar)
- b. Setara dengan zakat hasil pertanian, yaituasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan setelah menerima pendapatan dari profesi tersebut sebesar 5 atau 10%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam- macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq).Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi,sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya diqiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %,dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama halnya dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Jadi kalau beras harga 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas wajib zakat) tanaman 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. $3.200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000.$, Wajib menghabiskan 5% dari zakatnya, yaitu Rp.120.000. Pendapat seperti ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, seperti dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat pendapatan berapapun modalnya, bisa disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Ghazali mengatakan barang siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Jadi golongan profesional berkewajiban membayar zakatnya sebesar zakat petani, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Hal ini pula yang ditentukan oleh Kadin kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang tidak termasuk perdagangan, maka nisab zakatnya diqiaskan pada zakat hasil tumbuhan dan buah-buahan dengan tingkat zakat 5%. Tawaran seperti ini lebih kecil dari tawaran M. Amin Rais dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Menurut beliau profesi yang menghasilkan rizki dengan mudah dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan tingkat penduduk rata-rata, sebaiknya zakat dinaikkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempertanyakan apakah profesi modern terdiri dari dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, kontraktor konstruksi, eksportir, notaris, artis dan berbagai jasa penjual serta berbagai profesi kantoran lainnya. , hanya membayar zakat 2,5 persen, dan lebih rendah dari petani kecil yang tahapan zakatnya berkisar antara 5 hingga 10 persen. Padahal pekerjaan bertani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya secara fisik lebih berat. Apakah cukup atau menyesuaikan dengan semangat keadilan Islam jika zakat berbagai profesi modern yang mencari uang masih 2,5 persen? Apakah pantas presentasi sekecil itu diterapkan pada profesi yang belum ada pada zaman Nabi.

Menurut peneliti, pendapat Amin Rais di atas sebenarnya cukup logis dan cukup argumentatif, tapi membandingkan profesi dengan rikaz (harta yang ditemukan) kurang tepat. Rikaz memperolehnya tanpa usaha sama sekali, sementara profesi membutuhkan usaha dan keahlian serta uang yang terkadang cukup tinggi. Oleh karena itu penulis cenderung melakukannya samakan dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi yaitu 5 persen.

Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nisab emas adalah Rp. Rp.8.424.000,

dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

Pendapat lain mengenai nishab diungkapkan oleh M Ali Hasan, Pertama, harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau pegawai swasta menerima gaji sebulan sekali.

Pendapat kedua mengatakan, tidak perlu menunggu satu tahun, tetapi dikeluarkan setiap bulannya dari gaji atau penghasilan yang di peroleh, baik yang diterima sebagai pegawai atau profesi lainnya. Dalam penghitungan nisabnya disesuaikan dengan nisab pada pendapat pertama batas minimum nisabnya adalah Rp.300.000,00. Hal ini ditentukan dengan harga padi yang mengalami naik-turun pada tiap tahunnya. Dari keterangan di atas, dapat di simpulkan bahwa menurut M. Ali Hasan, apapun profesinya selagi halal dan dapat menghasilkan uang sebagai harta kekayaan maka wajib mengeluarkan zakat baik terikat oleh haul dan tidaknya yang mempunyai pendapat berbeda dari para ahli hukum.

Zakat profesi menurut M. Ali Hasan di-qiyas-kan pada zakat emas dengan nisab 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dan pada zakat pertanian dengan nisab 750 kg padi dan dikeluarkan sebesar 10 % atau 5 % yang dapat dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun dari pendapatan bersih. Pendapat lain diungkapkan oleh Muhammad Hadi berkaitan dengan nishab zakat profesi, bahwa nishab zakat diqiyaskan dengan zakat emas yaitu 85 gram dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, pendapat ini senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

Adapun dalam prakteknya zakat profesi masih belum mempunyai kesamaan dalam nisab, qiyas, dan haul. Namun Fatwa MUI no.3 tahun 2003 tentang Zakat penghasilan memutuskan bahwa: “Penghasilan adalah setiap pendapatan seperti: gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti: dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya”

Nishab Zakat profesi menurut fiqh kontemporer dua diantaranya berbeda dalam menganalogikan (qiyas) zakat profesi. Terdapat perbedaan dan kesamaan dalam menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas yang nisab-nya 85 gram emas murni dan kadar sebesar 2,5 % yang dapat ditunaikan tahunan maupun bulanan. Sedangkan M. Ali Hasan selain menganalogikan dengan zakat emas atau perdagangan dengan nisab 93,6 gram emas, juga menganalogikan dengan zakat pertanian dengan nisab 750 kg padi dengan kadar sebesar 10 % atau 5 % dan cukup haul. Dan yang terakhir, Dindin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian yang nisab-nya 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat sebesar 5 %, yang dapat ditunaikan tahunan maupun bulanan dan pada zakat rikaz tanpa nisab dengan kadar zakat 20 % yang dibayarkan setiap kali menerima.

1.4 Fundraising Zakat

Fundraising berarti pengumpulan atau penghimpunan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghimpun. Penghimpunan zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk mustahiq (Sudewo, 2004). Fundraising juga diartikan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (Furqon, 2015)

Kegiatan penghimpunan zakat setidaknya mencakup 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepercayaan dan kepuasan pada donatur (Sani, 2010). Penghimpunan zakat jika ditinjau dari sejarah telah ada sejak zaman ketika zakat di syariatkan. Pendekatan dalam melakukan penghimpunan Zakat (fundraising) sejak zaman awal-awal Islam melalui kekuasaan dari Penguasa (pemerintah) dan pendekatan melalui kekuasaan dan kerelaan (al-Qardhawi, 1973).

1.5 Strategi Fundraising

Strategi fundraising dibagi menjadi dua. Pertama Direct Fundraising (penghimpunan secara langsung) yaitu teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung artinya pengaruh atau upaya yang dilakukan fundraiser jika mendapatkan respon dari muzakki maka langsung dapat diakomodasi. Kedua Indirect Fundraising (Penghimpunan secara tidak langsung yaitu teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk bentuk fundraising tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

1.6 Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah badan atau lembaga yang mengelola zakat. Badan atau lembaga ini mengacu pada UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Baznas terdiri dari Baznas Pusat yang disebut dengan Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi dan aktivitas sosial. Tujuannya yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah deskripsi atau teori.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang objek yang akan diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya akan menjadi laporan hasil penelitian.

Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada ketua LAZ DKM Pama Al-barokah, Sekretaris DKM Pama Al-barokah, Ketua Bidang Ziswaf DKM Pama al-barokah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Penghimpunan Zakat Profesi

Adapun penghimpunan zakat Profesi karyawan PT Pama persada Nusantara dilakukan dengan dua cara : Pertama, dibayarkan setiap bulan, kedua, dibayarkan sekali dalam setahun. Pembayaran zakat tersebut dengan cara pemotongan lewat payroll gaji karyawan yang di terima setiap bulannya, adapun dana zakat tersebut langsung masuk ke rekening zakat DKM Pama yang selanjutnya di kelola oleh DKM bidang ZISWAF. Dalam hal pembayaran zakat, Perusahaan memberikan keleluasaan kepada semua karyawan muslim dimana akan membayarkan zakat nya baik itu zakat fitrah maupun zakat maal, baik karyawan yang berdomisili di mess Pama maupun karyawan yang berdomisili di luar mess Pama. DKM Pama dalam hal ini siap menerima apabila ada karyawan yang hendak membayarkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat maal untuk di kelola dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh karyawan ketika akan membayarkan zakat di DKM Pama al-barokah adalah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pengurus tentang kesediaannya untuk membayar zakat profesi dan besaran dana yang harus di bayarkan baik itu melalui pemotongan payroll gaji setiap bulannya ataupun membayar langsung kepada pengurus yang menangani ZISWAF.

3.2 Strategi Pendistribusian zakat Profesi

Penyaluran dana zakat merupakan kegiatan atau aktifitas untuk mengatur sesuai dengan fungsi pengelolaannya dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahik agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan tujuan zakat bisa tercapai dengan maksimal. Dalam melaksanakan peran

pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara melalui program-program yang sudah dirancang oleh DKM al-Barokah, adapun bidang program penyaluran dana tersebut dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang dakwah, Bidang Pendidikan, dan bidang kepedulian kemanusiaan.

Dilihat dari sifatnya, program penyaluran terdapat dua jenis program yaitu program penyaluran konsumtif (jangka pendek) dan program penyaluran yang bersifat jangka panjang (Produktif). Indikator keberhasilan atau efektifitas program adalah meningkatkan nilai sosial ekonomi program penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan optimalnya penerima manfaat dari masing-masing program. Untuk meningkatkan efektifitas program penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan melibatkan mitra sesuai dengan masing-masing bidang program yang sudah ditetapkan.

Teknis pendistribusian zakat yang di kelola oleh DKM Pama al-Barokah diawali dengan kegiatan:

1. Forecasting, yaitu memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum dana zakat itu di distribusikan.
2. Planing, merencanakan dan merumuskan Perencanaan, yaitu merumuskan dan merencanakan tindakan tentang apa yang akan dilakukan untuk pencapaian program, seperti: orang yang akan menerima zakat produktif ataupun zakat konsumtif, menetapkan tujuan ingin dicapai, dan sebagainya.
3. Organizing, yaitu merumuskan dan merencanakan tindakan tentang apa yang akan dilakukan untuk pencapaian program, seperti: orang yang akan menerima zakat baik zakat produktif, maupun konsumtif serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya
4. Controlling, yaitu pengawasan terhadap program-program yang sudah berjalan, sehingga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan segera bisa teratasi.

Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat DKM Pama al-Barokah kepada yang berhak menerimanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran dana zakat kepada mustahik berupa hibah atau bantuan dengan skala prioritas kebutuhan dan penyaluran mustahik sebagai berikut:

1. Bantuan sesaat atau konsumtif, yaitu membantu mustahik dalam memecahkan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
2. Bantuan pemberdayaan atau produktif, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Pendistribusian dana zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur yang dimulai dari tahun pertama didirikan Masjid Al-Barokah pada tahun 2013 sampai sekarang, sudah sangat membantu program pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat Kutai Timur, pendistribusian dana zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara dilakukan dengan cara pendistribusian secara langsung yang dilakukan oleh DKM Al-Barokah kepada para mustahik pendistribusian yang dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial yang ada di Kutai Timur diantaranya adalah, I Care, DPU Kutai Timur, Lazismuh Kutai Timur, Sinergi, CSR Pama, Rumah Dhuafa dan Morfosis.

Dana yang terkumpul di DKM Al-Barokah PT Pama Persada Nusantara Kab. Kutai Timur disalurkan dalam bentuk uang, dan barang kepada mustahik. Untuk bantuan barang DKM al-Barokah bekerja sama dengan Toko-toko kecil yang ada Desa/Kecamatan Kutai Timur dengan tujuan memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil menengah ke bawah agar bisa lebih produktif. Selain itu DKM al-Barokah PT Pama juga bekerja sama dengan BAZ yang ada di Kecamatan, dan juga lembaga-lembaga sosial serta tempat ibadah atau masjid yang ada di Kutai Timur. Sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, DKM al-Barokah memberikan penyaluran zakatnya kepada delapan (8) asnaf ialah Fakir, Miskin, Amilin, Mualaf, Riqob, Ghorimin, Sabillah, Ibnu Sabil, untuk golongan riqob seharusnya tidak termasuk dalam golongan penerima zakat, dari DKM al-Barokah karena di Kutai Timur tidak ada golongan riqob, akan tetapi oleh DKM al-Barokah PT Pama dari tahun ke tahun persentasenya masih ditentukan karena sudah menjadi kebijakan pengurus dengan maksud agar prosentase riqob atau hasil dana riqob dapat dimanfaatkan untuk asnaf lainnya, salah satunya untuk amiliin yang ada di Kutai Timur.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan penyaluran zakat adalah: ada rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana, support dari manajemen Pama Dengan adanya tiga faktor pendukung tersebut, maka

penyaluran zakat dapat dilakukan dengan baik, selain itu masih banyak orang-orang miskin membutuhkan, bahwa pendistribusian zakat itu perlu agar tujuan zakat dapat terlaksana dan dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

Faktor yang bisa menghambat dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara di antaranya adalah :

1. Kurangnya tenaga pendamping

Kekurangan pegawai membuat para mustahiq yang menerima modal tidak ada yang mendampingi, padahal fungsi pendampingan ini sangatlah penting yaitu untuk mengontrol dan mengawasi jalannya usaha yang dilakukan para mustahiq, yang menjadi kendala selanjutnya adalah pendampingan, karena keterbatasan pengurus zakat yang hanya berjumlah 6 orang dan semua pengurus adalah karyawan yang masih aktif bekerja di perusahaan dan tugas yang banyak. Jadi tidak memungkinkan DKM Pama al-Barokah melakukan pendampingan, padahal pendampingan ini berfungsi untuk mengontrol secara langsung kegiatan mustahik berkaitan dengan dana yang sudah di terimanya

2. Mustahik yang tidak bertanggung jawab

Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak amanah, dan melalaikan tugasnya. Ini menjadi faktor penghambat jalannya pendistribusian zakat karena terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh DKM Pama al-Barokah.

Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan dana tersebut, maka dari itu pihak DKM Pama menetapkan domisili, dan tidak untuk mereka yang ngekos ataupun menyewa rumah karena ditakutkan mereka akan membawa kabur dana tersebut.

Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh para mustahik sebelum mendapatkan bantuan bergulir tersebut :

- a. Mereka harus membuat proposal untuk modal usaha dan biodata lengkap serta KK, surat keterangan tidak mampu, surat domisili, dan usaha apa yang ia laksanakan.
- b. Melakukan survei kelapangan
- c. Memberikan modal
- d. Survei kembali untuk meninjau kegiatan yang dilakukan mustahiq
- e. Dan setiap bulan harus melapor ke Pengurus DKM Pama untuk melaporkan perkembangan usahanya sambil berinfak.

Dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi adalah: dukungan penuh dari perusahaan, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesediaan dana yang memadai serta program yang jelas sedangkan faktor penghambat pelaksanaan distribusi Zakat adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pendamping untuk mustahiq.

4. Kesimpulan

Dari paparan yang telah penulis jelaskan di atas tentang pengelolaan zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah ataupun swasta, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para mustahiq zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat profesi dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak tertulis secara jelas dan tegas pula dalam pasal 4 ayat 2 item h, bahwa yang termasuk dalam zakat maal adalah penghasilan dan jasa. Penerapan zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur telah berjalan dengan baik sesuai dengan program-program yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Pengelolaan zakat profesi karyawan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat DKM Pama al-Barokah. Untuk Penghimpunan zakat profesi DKM Pama Al-Barokah dilakukan dengan menggunakan dua cara pertama di bayarkan setiap bulan, kedua dibayarkan sekali dalam setahun melalui Potongan gaji atau dibayarkan langsung kepada pengurus Ziswaf yang langsung

masuk ke rekening zakat. Adapun dalam hal pendistribusian DKM Pama al-Barokah bekerjasama dengan beberapa lembaga sosial dan lembaga zakat yang ada di Kutai Timur diantaranya adalah Lazismuh, I Care, DPU, Sinergi, CSR Pama, Rumah Dhuafa dan Morfosis.

REFERENCES

- A. Ahmad Fathonih. *The Zakat Way*. Bandung: Ihyaut Tauhid. 2019.
- Aab Abdullah. Strategi Pengayagunaan Zakat Produktif. dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Islam*. Vol.1. No. 2, 2014
- Abdur Ghofur Anshari, *Hukum dan pemberdayaan Zakat, upaya sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media Indonesia. 2006
- Agus Marimin. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*. Vol.1 N0.1.2015
- Ahmad Atabik. Peranan zakat dalam Pengentasan kemiskinan. dalam *Jurnal zakat dan wakaf*. Vol.2,N0.2 2015
- Ahmad Mustafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid III Beirut: Dar-alfikr*, 1974.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia. 2019
- Al-fairuzzabadi. *Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn Abbas*. Beirut : al-fikr, 2005
- Ali Trigiyatno. Zakat profesi antara pendukung dan penentangannya. dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol.14.N0.2.2016.
- Aries Setyawan, wawancara dengan Ketua DKM Pama pada tgl 20 April 2021
- Atha Bin Khalil, *Ushul Fiqih :Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis Bogor : Pustaka*. 2016
- Choiru Umatin. Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi. dalam *Jurnal Al-Iqtishadi*. Vol 1. No.1.2020
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Syamil Quran. 2015
- Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani press. 2002.
- Dimiyati. Urgensi Zakat Produktif di Indonesi. dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2. 2017.
- Fahrudhin Hs. *Ensiklopedi Alqur'an Jakarta: Renika Cipta*. 1992.
- Fuad Riyadi. Kontroversi Zakat Profesi Prespektif Ulama Kontemporer dalam *Jurnal Ziswaf*. Vol.2 N0,1. 2015.
- Gus Marimin, Tira Nur Fitria, “ Ekonomi Zakat”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, No. 01, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode penelitian social*. Jogjakarta: UGM Press, 1987.
- Ikbil Baidhowi. Zakat Profesi Penghasilan. dalam *Jurnal Tazkiya Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 1. 2018
- John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anliyizing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis Belmont: Wadsworth Publishing Company*. 1984.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. *Direktorat pemberdayaan Zakat : Zakat Praktis*. 2013
- Kholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. cet.2. 2008
- MA Mannan, *Islamic Economic, Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: Internusa. 1992
- Muh Ruslan Abdullah. *Pengantar Islamic Economics. Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Makasar : Lumbung Informasi Pendidikan. 2013
- Observasi di Kantor DKM al-barokah PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur
- Muhammad Aziz dan Sholikah. Zakat Profesi Prespektif uu no 23 Tahun 2011. dalam *Jurnal Ulul Albab* Vol.15. No 2. 2015
- Muhammad Aziz. Sholikah. *Metode Intinbat Hukum Zakat Profesi Prespektif*
- Muhammad bin Salih Utsaimin. *Al-Ahkamu Al-Zakatu*. Jakarta : Pustaka As-sunnah. 2003
- Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi. *al-Qamus al-Muhit jilid 3 Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah*, 1995.
- Muhammad hadi. *Problematika zakat profesi dan solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta; Gaya Media Pratama*. 2001
- Muhammad Zen. Zakat profesi sebagai distribusi pendapatan ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Human Falah*. Vol. 1N0. 1. 2014

- Observasi di kantor DKM al-Barokah PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS Kutai Timur
Observasi di Kantor DKM Pama Pada Tanggal 20 Mei 2021
Oni Syahroni, Fikih zakat Kontemporer. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2018
Oom Mukarromah. Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. FTK Banten Press : Cet 1. 2016
Profil Pama Persada Nusantara di akses dari web Pama www.Pamapersada.com di akses pada 15 April 2021
Republika.co.id. Pesan Rosulullah Tentang Strategi Dakwah di Yaman, di akses tgl 30. Maret 2021.
Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
Shalih Al-Fauzan. Mulakhas Al-Fiqh. Darul Ibnu Haitsam : Kairo. 2003
Siti Mualimah. Edi kuswanto. Implementasi pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara. dalam Jurnal Islamic Management and Empowerment, Vol. 1.No.1 2019
Sjechul Hadi Permono. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Pustaka Firdaus : Jakarta. 1992
St Halimang. Pendekatan Hukum dalam Illat Fiqih”, dalam Jurnal al’Adl, Vol.7.N0.1 2014
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
Tohir Rahman. Al-arbain An-nawawi. Al-Hidayah : Surabaya
Uswatun Hasanah. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai Realisasi Revolusi mental. dalam Jurnal Ijtimayyah, Vol.13.N0.1, 2020, h. 82.
V.Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi,. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2015.
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010